BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran , dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Laporan Pertanggungjawaban merupakan laporan yang disusun oleh bendahara atas pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja.
- 2) Bendahara pengeluaran wajib menyusun LPJ secara bulanan atas uang yang dikelolanya.
- LPJ disusun berdasarkan pembukuan atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang/surat berharga dalam rangka pelaksanaan anggaran satuan kerja termasuk hibah dan bantuan sosial yang berada dibawah pengelolaannya.
- 4) Pembukuan bendahara terdiri dari buku kas umum dan buku-buku pembantu terdiri dari buku pembantu kas, buku pembantu kas tunai, buku pembantu bank, buku pembantu uang persediaan, buku pembantu LS bendahara, buku pembantu pajak dan buku pembantu lain-lain.
- 5) Aktifitas yang terkait dengan pembukuan adalah saat bendahara menerima SP2D, saat bendahara melakukan pengambilan di bank, saat bendahara membayar belanja dengan uang persediaan secara tunai, saat bendahara memungut dan menyetorkan pajak, saat bendahara menerima SP2D GUP serta saat bendahara mencatat pendapatan dan beban lain-lain.

4.2 Saran

Berdasarkan pengamatan dari lapangan mengenai penyusunan laporan pertanggungjawaban pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) penulis memberikan saran sebaiknya kegiatan Penatausahaan Padang, Pertanggungjawaban tersebut tetap dalam tahap taat sehingga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang dapat menjadi teladan bagi satuan kerja instansi lain dalam menjalankan tugasnya. BANGSA KEDJAJAAN